



KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI BAUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 6 Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S-3471/BPKPD-2.I / XII/2024 Tentang Penundaan Penyaluran BKBK Tahap II Tahun 2024;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUNGAI BAUNG.

Ditetapkan di : Sungai Baung

Pada tanggal : 17 November 2025



Diundangkan di : Sungai Baung

Pada tanggal : 17 November 2025

Sekretaris Desa

DEVI ANGGRAYNI, S.Pd

LEMBARAN DESA SUNGAI BAUNG NOMOR 2 TAHUN 2025

- Pembentukan Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai, Desa Gurun Baru, Desa Kute Jaye, Desa Mandiangin, Desa Monti Jaya dan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin, Desa Bukit Talang Mas, Desa Bukit Bumi Jaya, Desa Agro Sari dan Desa Sendang Sari Kecamatan Singkut, Desa Temalang, Desa Sungai Keramat Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam Kabupaten Sarolangun;
- 8 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian ADD dan DBHP Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025
 - 9 Peraturan Bupati Sarolangun 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG

Dan

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI BAUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **SUNGAI BAUNG** Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.803.110.401,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	52.713.401,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.855.823.802,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.805.160.401,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	52.713.401,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.857.873.802,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(2.050.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.050.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.050.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	2.050.000,00